

Inovasi Model Kelembagaan Kawasan Industri Prakarsa Pemerintah

¹Winardi

¹ Kementerian Perindustrian, Indonesia; winzain82@gmail.comdestiko19001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Industrial estates have experienced rapid development in the last 10 years, where there are around 132 industrial estates that have been operating throughout Indonesia. However, the industrial institutional model has not changed much since the first industrial estate was established in the 1970s, which is limited to the management carried out by business entities either by BUMN/BUMD, Cooperatives and Limited Company. In this regard, this study was conducted in order to innovate the development and management of industrial estates, especially those initiated by the government through the Public Private Partnership scheme. The method used is a qualitative method with a desk study approach and Focus Group Discussion. The results of this study recommend the Government to establish a technical agency unit in the form of the National Industrial Estate Development Agency in the form of PK BLU to carry out the main tasks and functions in building and managing competitive industrial estates so that it is expected to accelerate the spread of industrial estate development throughout Indonesia.

Keywords: Institutional Model, Industrial Estate, Public Private Partnership, Public Service Agency.

Pendahuluan

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan industri baru. Kawasan industri dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk percepatan pembangunan ekonomi di suatu wilayah, sehingga intervensi pemerintah dalam pembangunan kawasan industri sangat diperlukan. Wujud intervensi pemerintah tersebut adalah bentuk Investasi langsung dalam membangun kawasan industri baik melalui pembangunan kawasan industri oleh BUMN/BUMD maupun melalui kerjasama dengan badan usaha swasta. Intervensi pemerintah dalam membangun kawasan industri memiliki urgensi yang sangat penting, antara lain untuk mengatasi ketimpangan pembangunan industri, menciptakan lapangan kerja, mengatasi rendahnya minat investasi swasta, mengoptimalkan potensi daerah dan mengatasi dominasi pelaku usaha swasta dalam kepemilikan lahan kawasan industri yang dapat mengakibatkan tingginya harga lahan di kawasan industri.

Kawasan industri dalam satu dekade terakhir mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 2010, jumlah kawasan industri di Indonesia hanya 72 kawasan industri dan pada tahun 2021 telah bertambah menjadi 132 kawasan industri. Namun demikian, saat ini terjadi ketimpangan pembangunan kawasan industri baik dari aspek penyebaran lokasi maupun aspek prakarsa/pengelola kawasan industri. Lebih dari separuh dari total kawasan industri berlokasi di Pulau Jawa (78 kawasan industri) atau 59 persen dari 132 kawasan industri operasional, kemudian Pulau Sumatera terdapat 36 kawasan industri, Sulawesi hanya memiliki 6 kawasan industri, Maluku terdapat 2 kawasan industri, dan Papua belum memiliki kawasan industri yang telah operasional.

Selanjutnya apabila dilihat dari rasio jumlah kawasan industri yang dibangun dan dikelola oleh BUMN/BUMD dengan Badan Usaha Swasta, maka jumlah kawasan industri yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta jauh lebih mendominasi di mana terdapat 115 kawasan industri. Sedangkan BUMN hanya membangun dan mengelola 15 kawasan industri dan BUMD sebanyak 2 kawasan industri. Sekitar 8 kawasan industri BUMN tersebut dibangun pada tahun 1973-1989,

yaitu kawasan industri pertama kali dibangun adalah Kawasan Industri Pulogadung (1973), setelah itu pemerintah membangun kawasan industri di Jawa Timur yaitu Surabaya Industrial Estate Rungkut (1974) dan pada tahun sama juga dibangun Kawasan Industri Cilacap. Setelah itu, pemerintah terus melakukan pembangunan kawasan industri yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kawasan Industri Medan di Sumatera Utara, Kawasan Industri Makassar di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Cirebon, Kawasan Industri Berikat Nusantara dan pada tahun 1986 dibangun Kawasan Industri Lampung.

Sejak tahun 1990-an, pemerintah mulai memberikan ruang kepada Badan Usaha Swasta untuk melakukan investasi pembangunan kawasan industri sehingga semenjak saat itu pembangunan kawasan industri didominasi oleh swasta sampai saat ini, sedangkan pemerintah lebih banyak berperan sebagai regulator dan promotor dibandingkan sebagai eksekutor atau operator. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konsentrasi pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, di mana pihak swasta dalam memilih lokasi pembangunan kawasan industri lebih memilih lokasi yang memiliki ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti akses jalan tol, pelabuhan, kereta api, jaringan energi, air, dan sumber daya manusia. Faktor keunggulan lokasi tersebut semua terdapat di Pulau Jawa khususnya Jawa Bagian Utara.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah melakukan penataan regulasi terkait kebijakan pembangunan kawasan industri melalui Undang-undang Perindustrian terbaru (UU No 3 Tahun 2014) dimana pada salah satu pasal diamanatkan bahwa pembangunan kawasan industri dapat diprakarsai oleh pemerintah dengan kondisi tertentu. Hal tertentu dimaksud adalah ketika tidak ada pihak yang tertarik atau tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membangun kawasan industri. Selain itu, kondisi tertentu lainnya yang dapat mendorong pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan industri adalah adanya penugasan khusus dalam rangka mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan industri baru di luar Pulau Jawa. Saat ini kedua kondisi tersebut telah terpenuhi pada beberapa wilayah yang sedang direncanakan pembangunan kawasan industrinya, seperti Kawasan Industri Teluk Bintuni di Papua Barat, Kawasan Industri Bitung di Sulawesi Utara, Kawasan Industri Palu di Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara, Kawasan Industri Tenayan di Riau, Kawasan Industri Ladong di Aceh

Upaya pemerintah untuk melakukan intervensi langsung dalam membangun kawasan industri sejak terbitnya UU Perindustrian tersebut dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah terkait Kawasan Industri (PP No 142 Tahun 2015) mengalami beberapa hambatan akibat ketentuan dan regulasi yang ada, khususnya terkait kelembagaan kawasan industri prakarsa pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan, perizinan, pembiayaan, konstruksi, dan pengelolaan kawasan industri. Model kelembagaan kawasan industri prakarsa pemerintah yang ada saat ini adalah BUMN dan BUMD, sementara model kelembagaan yang merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha belum ada dibentuk sehingga pemerintah kesulitan dalam melakukan pembangunan kawasan industri di wilayah yang ketersediaan infrastrukturnya terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan studi dalam rangka melakukan inovasi kelembagaan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri khususnya pada kawasan industri yang diprakarsai oleh pemerintah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau lebih dikenal dengan skema PPP (Public Private Partnership). Skema PPP telah banyak digunakan di berbagai negara, seperti Inggris menerapkan skema PPP sejak 25 tahun yang lalu (Winch, 2000). Menurut Akintoye, et.al (2003) bahwa perusahaan swasta saat ini telah terlibat dalam pengembangan fasilitas, desain, pembiayaan, konstruksi, kepemilikan, dan/atau pengoperasian utilitas atau layanan sektor publik.

Skema PPP memiliki banyak keuntungan seperti dapat menghemat sumber daya yang dimiliki. Menurut Cumming (2007) bahwa dengan menerapkan Skema PPP maka pemerintah dapat fokus dan berkonsentrasi pada kompetensi intinya serta tidak perlu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara masif. Hal ini sejalan dengan Edkins dan Smyth (2006) bahwa adanya partisipasi swasta dalam proyek pemerintah, maka pemerintah dapat sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih produktif yang dapat peningkatan kualitas fasilitas dan layanan publik. Hal yang paling penting menurut Shen et.al., (2006), Li dan Akitoye (2003) dan Ho (2006) bahwa risiko proyek PPP akan dibagi bersama antara pemerintah dan pihak swasta.

Kawasan industri terdiri dari ketersediaan lahan dalam satu hamparan, terdapat fasilitas dan utilitas, diisi oleh berbagai industri manufaktur dan jasa serta telah terbentuk pengelola kawasan industri. Menurut Winardi, et.al (2017) bahwa kawasan yang terdiri dari lahan satu hamparan dan dilengkapi dengan ketersediaan infrastruktur industri yang memadai serta dikelola oleh badan usaha disebut sebagai kawasan industri. ILRI (2011) juga menggambarkan bahwa kawasan industri merupakan lahan dalam satu bidang yang dikembangkan dan dikelola untuk digunakan oleh industri sesuai dengan perencanaan yang komprehensif dan telah ditetapkan sebagai sebuah lokasi industri. Kawasan industri sebagai salah satu infrastruktur industri yang dibangun dalam rangka memberikan layanan kepada para perusahaan industri. Berbagai infrastruktur yang dibangun di dalam kawasan industri seperti jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, fasilitas logistik serta infrastruktur penunjang seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, penelitian dan pengembangan dan perumahan karyawan.

Pembangunan kawasan industri pada suatu wilayah memiliki peran strategis dalam mendorong kinerja sektor industri di wilayah tersebut. Menurut UNIDO (2012) bahwa pembangunan kawasan industri bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan akibat pembangunan industri sehingga berbagai eksternalitas negatif dapat dikontrol dan diminimalisir dengan baik. Di samping itu, kawasan industri juga sebagai salah satu instrumen untuk menarik investasi di sektor industri, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal yang sama dikemukakan oleh Mulyadi (2012) bahwa kawasan industri mempunyai peranan penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, memberikan tingkat efisiensi bagi para perusahaan industri di dalam kawasan industri dan membuka lapangan pekerjaan yang luas.

Perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri akan memperoleh keuntungan antara lain, tidak perlu membangun infrastruktur sendiri sehingga secara langsung mengurangi modal pembangunan dan dapat difokuskan pada pengembangan produksi. Sebaliknya terjadi bagi perusahaan industri yang berlokasi di luar kawasan industri, di mana setiap infrastruktur harus dibangun sendiri, seperti fasilitas pengolahan air limbah, air bersih, jaringan energi, dan jaringan transportasi. Hal ini tentunya akan menjadi tidak efisien dan sulit bersaing dengan perusahaan industri di kawasan industri. Keuntungan lain yang akan diperoleh perusahaan industri adalah seperti hasil penelitian Kim et al., (2018) bahwa pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan dapat meningkatkan kinerja ekonomi Korea Selatan. Sementara itu, Zheng et al., (2016) juga melakukan studi yang menunjukkan bahwa bahwa pembangunan kawasan industri 110 kawasan industri di 8 kota besar di China memberikan efek positif pada peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Hasil studi yang dilakukan oleh Dedeic dan Brnjas (2012) yang mengidentifikasi dampak pembangunan dan pengoperasian suatu kawasan industri yang berkelanjutan di Serbia. Hasil studinya mengkonfirmasi bahwa kawasan industri memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja perekonomian Serbia

Schmitz dan Nadvi (1999), Morosini (2004), dan (Lee, 2006) menyatakan bahwa perusahaan yang berlokasi di suatu kawasan industri maka perusahaan tersebut dapat dengan mudah menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, integrasi yang tinggi mendorong

peningkatan inovasi, kompetensi global, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Davide dan Vittorio (2006) dan Torre (2008) menegaskan dalam penelitiannya bahwa kawasan industri yang berupa klaster akan menarik tenaga kerja yang berkualitas dan akan mendorong terjadinya difusi pengetahuan dan teknologi yang efektif. Selanjutnya Ruan dan Zhang (2009) juga mengemukakan bahwa perusahaan dalam klaster mampu melakukan spesialisasi dalam kegiatan produksi, menghemat biaya modal kerja dan modal tetap, serta pengadaan bahan baku yang lebih fleksibel.

Berdasarkan beberapa peran penting kawasan industri tersebut, maka secara umum terdapat 3 tujuan utama pembangunan kawasan industri tersebut, yaitu meningkatkan efisiensi, jaminan kesesuaian dengan tata ruang yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Upaya mencapai tujuan pembangunan kawasan industri tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan baik sebagai regulator, fasilitator, promotor maupun sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri. Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang disebutkan bahwa pada keadaan tertentu pembangunan kawasan industri dapat diprakarsai oleh pemerintah. Dalam melaksanakan amanat Undang-undang tersebut, pemerintah memerlukan sebuah instrumen berupa lembaga dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis yang berfungsi sebagai eksekutor dalam membangun dan mengelola kawasan industri di berbagai wilayah.

Terkait dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa peraturan dan pedoman teknis dalam upaya pembentukan kelembagaan pengembangan kawasan industri, antara lain PP No 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri. Salah satu yang diatur secara khusus dalam peraturan tersebut yaitu mengamanatkan pembangunan kawasan industri prakarsa pemerintah dengan kondisi tertentu seperti tidak adanya minat dari badan usaha dan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan industri di wilayah luar Jawa. Prakarsa pemerintah tersebut dapat dilakukan baik dilakukan secara mandiri oleh pemerintah maupun dikerjasamakan dengan badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam tatanan organisasi pemerintahan dan terkait dengan pengembangan kelembagaan di lingkungan pemerintah, dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Pada peraturan menteri tersebut telah diatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bentuk berupa satuan unit organisasi berdasarkan karakter dan sifatnya. Tugas pokok diselenggarakan oleh unit organik, sementara tugas selain tugas pokok dan sifatnya teknis dapat diselenggarakan oleh unit organisasi setingkat Unit Pelaksana Teknis. Seiring dengan semakin perkembangannya pelaksanaan tugas, dinamika lingkungan, dan harapan masyarakat, maka perlu dibentuk dan diatur kembali unit organisasi yang lebih inovatif, adaptif, profesional, responsif, dan mampu mandiri dalam menjalankan roda organisasi.

Saat ini satuan kerja instansi pemerintah yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis dapat diberi kekhususan dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pola pengelolaan BLU, yaitu syarat secara substantif dan syarat teknis serta administratif. Penerapan PPK-BLU, instansi pemerintah tersebut menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pejabat instansi pusat atau daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar pelayanan minimum antara lain kualitas layanan, biaya layanan, pemerataan layanan, kesetaraan layanan, dan kemudahan dalam memperoleh layanan.

Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan pendekatan *desk study* dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang digunakan dalam studi ini. *Desk study* dilakukan sebagai langkah pendahuluan untuk mendapatkan gambaran terhadap fenomena yang diamati dengan menganalisis regulasi kawasan industri, peran dan dukungan pemerintah dalam proses pembebasan lahan, pembangunan hingga pengelolaan kawasan industri serta mengkaji model pengembangan kawasan industri negara lain. Selain itu, metode *desk study* juga menelaah kemungkinan menerapkan mekanisme kelembagaan publik serta menyusun model kelembagaan pembangunan dan pengelolaan kawasan industri.

FGD dilakukan untuk mendiskusikan hasil dan temuan analisis terkait hambatan dan tantangan, prasyarat dan ketentuan umum serta mekanisme dalam melakukan investasi langsung pemerintah dalam pembebasan lahan, pembangunan hingga pengelolaan kawasan industri. Di samping itu, FGD diselenggarakan untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi yang telah diperoleh serta mendapatkan berbagai masukan *stakeholders* di berbagai bidang yang pakar dan pengalaman dalam pembangunan kawasan industri prakarsa pemerintah.

Adapun jenis data yang dipakai dalam studi ini data sekunder yang terdiri dokumen regulasi terkait pengembangan kawasan industri dan dokumen regulasi pembentukan kelembagaan. Data tersebut dianalisis dengan tahapan:

1. Mempelajari data berupa dokumen, menandai gagasan penting yang terkait dengan model kelembagaan kawasan industri
2. Mendalami gagasan penting tersebut sehingga dapat menemukan pola pengembangan kawasan industri yang berdaya saing
3. Merumuskan model kelembagaan kawasan industri prakarsa pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil *deks study* dan FGD bahwa upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan industri yang tersebar merata ke berbagai wilayah di Indonesia, Pemerintah telah memiliki suatu direktorat yang secara khusus ditugaskan untuk membuat rumusan kebijakan bidang perwilayahan industri dan mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulator dalam hal pengembangan kawasan industri. Namun di sisi lain, Indonesia belum memiliki instansi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pembangunan, pengelolaan dan pengawasan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah.

Keterlibatan pemerintah dalam membangun kawasan industri melalui investasi langsung memerlukan sebuah kelembagaan yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi pembangunan Kawasan Industri. Kelembagaan disini merupakan struktur organisasi yang jelas dan saling mendukung agar pembangunan kawasan industri melalui investasi Kementerian Perindustrian dapat terealisasi. Pada prinsipnya, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara tegas mengamanatkan bahwa pembangunan kawasan industri dapat diprakarsa langsung oleh pemerintah dan amanat tersebut dipertegas kembali dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Dalam hal kebijakan dan regulasi, merupakan domain Kementerian Perindustrian, misalnya menetapkan perencanaan pembangunan kawasan industri, menetapkan kebijakan pembinaan kawasan industri dan menetapkan kawasan industri sebagai objek vital untuk mendapatkan pengamanan khusus. Sementara itu, peran kementerian/lembaga terkait antara lain melakukan pembangunan infrastruktur dasar di luar kawasan industri dan peran pemerintah daerah adalah memberikan dukungan dan kemudahan dalam hal perizinan dan insentif non fiskal lainnya, seperti kemudahan dalam penyesuaian tata ruang dan pembebasan lahan. Secara garis

besar pembagian tugas, baik Kementerian Perindustrian sendiri, maupun Kementerian/Lembaga terkait serta peran Gubernur/Bupati/Walikota hanyalah bersifat regulator saja. Hal itu dikarenakan belum dimasukkannya ketentuan yang ada di dalam UU No. 3 Tahun 2014 menyangkut peran pemerintah sebagai eksekutor ataupun sebagai operator.

Alternatif Model Kelembagaan Pengembangan Kawasan Industri Prakarsa Pemerintah

Beberapa alternatif model dan bentuk kelembagaan pengembangan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah, yaitu berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Biasa, UPT PK-BLU, dan BUMN/BUMD. Ketiga model dan bentuk kelembagaan tersebut memiliki perbedaan mendasar bila ditinjau dari aspek pembentukan, sumber pendanaan, pendapatan, fleksibilitas keuangan dan aset. Adapun perbandingan beberapa aspek dari 3 alternatif model kelembagaan kawasan industri sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Alternatif Model Kelembagaan Kawasan Industri

Aspek	UPT Biasa	UPT PK-BLU	BUMN/BUMD
Pembentukan	Persetujuan MenPAN RB	Persetujuan Menkeu	Persetujuan Meneg BUMN dan DPR
Sumber Pendanaan	Alokasi anggaran Kementerian	Alokasi anggaran Kementerian	APBN, namun harus melalui PP
Pendapatan	Harus disetor ke kas negara	Dapat dibelanjakan langsung	Pendapatan usaha bukan PNBPN.
Fleksibilitas Keuangan	Tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan.	Mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara.	Mempunyai otonomi/fleksibilitas manajerial yang luas.
Aset	Sisa anggaran tahun berjalan tidak dapat dipakai lagi	Surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.	Mempunyai kontribusi untuk PNBPN laba pemerintah.
	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan	Kekayaan negara dipisahkan

Sumber: Hasil Desk Studi (2021)

Berdasarkan Tabel 1 tersebut terlihat beberapa kelebihan dari model kelembagaan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah berupa Satuan kerja UPT PK-BLU. Pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah semestinya dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri. Salah satu instansi di bawah pemerintah yang dalam ini adalah Kementerian Perindustrian merupakan satuan kerja yang secara khusus melakukan pengembangan kawasan industri di berbagai di wilayah. Satuan kerja tersebut harus diberikan keleluasan dalam penggunaan anggaran penerimaan negara yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk keperluan pengembangan kawasan industri. Satuan kerja yang dimaksud adalah BLU yang memiliki tingkat fleksibilitas untuk melakukan pengelolaan keuangan hasil penerimaannya. Lembaga yang memiliki fleksibilitas dalam mengelola pendapatan akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembangunan kawasan industri di

berbagai daerah. Mengingat periode waktu dalam RPJMN hanya hingga 2024, maka pemerintah perlu mendapat fasilitas berupa program percepatan dalam membentuk lembaga pengembangan kawasan industri. Pada umumnya suatu Satuan Kerja UPT memerlukan waktu yang relatif lama untuk menjadi sebuah BLU. Hal ini diharapkan tidak terjadi pada satker pengembangan kawasan industri. Selama syarat utama telah dipenuhi, maka Satuan Kerja pengembangan kawasan industri diharapkan dapat langsung mengajukan dan mendapat status BLU.

Sementara itu, dukungan regulasi pada dasarnya sudah cukup kuat, dimana telah diatur dalam regulasi Kawasan Industri, Kelembagaan pengelolaan Kawasan Industri diarahkan akan menjadi sebuah BLU. Artinya, UPT yang nantinya terbentuk akan dikembangkan statusnya menjadi BLU. BLU yang dimaksud merupakan instansi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang didirikan dalam rangka melakukan pelayanan kepada perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri berupa penyediaan barang dan jasa layanan yang dijual atau disewa tanpa memprioritaskan profit serta aktivitasnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.


Berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan model UPT PK-BLU sebagai model kelembagaan kawasan industri hasil prakarsa pemerintah sudah tepat. Oleh karena itu, apabila lembaga tersebut sudah terbentuk maka diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan industri secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Badan Pengembangan Kawasan Industri Nasional (BPKIN)

Salah satu rumpun yang masuk kategori lembaga yang menerapkan PK-BLU adalah kegiatan pengelolaan wilayah seperti otoritas dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Kawasan industri merupakan salah satu instrumen untuk melakukan pengelolaan wilayah di mana suatu industri berkumpul melakukan aktivitas ekonomi. Terkait dengan PK BLU pada lembaga pengelolaan wilayah yang salah satunya dapat berbentuk otorita, maka lembaga pengembangan kawasan industri yang sedang dirumuskan saat ini dapat bernama Badan Pengembangan Kawasan Industri Nasional (BPKIN). BPKIN pada dasarnya merupakan UPT dimana posisinya secara langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Tugas utama lembaga ini adalah mengembangkan kawasan industri sesuai dengan program dan rencana pemerintah.

Gambar 1

Posisi Badan Pengembangan Kawasan Industri Nasional




Sumber: Hasil Studi (2021)

Anggaran yang digunakan lembaga ini bersumber dari APBN, maka pengelolaan keuangannya dapat mengikuti regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan BLU (PP No. 23 Tahun 2005). Pembentukan BPKIN merupakan upaya untuk menjalankan amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Apabila menerapkan PK BLU, BPKIN dapat ditetapkan melalui PMK atau persetujuan Menteri Keuangan. Hal-hal mengenai ketentuan umum, pembentukan, status, tupoksi, organisasi dan ketentuan lainnya tentang BPKIN juga dapat diatur dalam dasar hukum pembentukan BLU tersebut. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh BPKIN dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan industri, maka BPKIN dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan kawasan industri. Secara hirarki, posisi BPKIN digambarkan pada Gambar 1.

Adapun tahapan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Prakarsa Pemerintah yang akan dilakukan oleh BPKIN ditampilkan pada Gambar 2.

Gambar 2

Tahapan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Prakarsa Pemerintah



Sumber: Hasil Desk Studi (2021)

Peran BPKIN Dalam Pembangunan Kawasan Industri Skema *Public Private Partnership*

Pembangunan kawasan industri membutuhkan investasi padat modal dan bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi pengeluaran pemerintah yang sangat besar untuk pembangunan kawasan industri prakarsa pemerintah, maka salah satu skema yang ditawarkan adalah pembangunan kawasan industri melalui skema kerja sama dengan badan usaha atau *Public Private Partnership* (PPP).


Implementasi pembangunan kawasan industri melalui skema PPP tersebut dibutuhkan kelembangaan kawasan industri berupa UPT PK-BLU dimana dalam studi ini disebut dengan BPKIN. BPKIN yang berstatus BLU mempunyai peran penting dalam penerapan skema PPP antara lain:

1. Berkerjasama dengan calon investor perusahaan industri di dalam kawasan industri
2. Melakukan penagihan tarif layanan kepada tenant di dalam kawasan industri

3. Mengelola dana dari hasil layanan kepada tenant untuk operasional kawasan industri
4. Memberikan pengembalian investasi kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dapat berupa *Availability Payment*.

Gambar 3

Peran BPKIN dalam Pembangunan Kawasan Industri Skema PPP



Sumber: Hasil Desk Studi (2021)

Simpulan

Pembangunan kawasan industri merupakan program nasional yang telah ditetapkan sebagai program prioritas baik di dalam RPJMN maupun dalam Program Prioritas Nasional (PSN). Upaya percepatan pembangunan kawasan industri, pemerintah dapat melakukan prakarsa pembangunannya yang memerlukan berbagai dukungan baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun pembiayaan. Dukungan yang paling penting diantaranya adalah dukungan agar pemerintah mendapatkan keleluasaan atau fleksibilitas dalam melakukan pembangunan kawasan industri baru di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangunan kawasan industri prakarsa pemerintah memerlukan suatu lembaga yang dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum ataupun unit pelaksana teknis satuan kerja Kementerian Perindustrian. Lembaga ini diperlukan sebagai unit operasional agar dapat melakukan pembangunan kawasan industri di berbagai wilayah melalui investasi langsung pemerintah. Adapun model kelembagaan pengembangan kawasan industri prakarsa pemerintah yang efektif dan merupakan inovasi model kelembagaan dari model sebelumnya adalah model satuan kerja UPT PK-BLU. Pemilihan model UPT PK-BLU tersebut karena memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan.

UPT PK-BLU tersebut merupakan salah satu prayarat utama apabila pembangunan kawasan industri dilakukan melalui skema Public Private Partnership. Lembaga tersebut akan menjadi motor utama dalam melakukan pengelolaan kawasan industri prakarsa pemerintah skema PPP. Berdasarkan hasil studi ini, direkomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk Unit Lembaga Teknis berupa BPKIN berbentuk PK-BLU di bawah Koordinasi Kementerian Perindustrian. BPKIN mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam membangun dan mengelola

kawasan industri yang berdaya saing sehingga diharapkan dapat mempercepat penyebaran pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

Referensi

- Akintoye, A., Beck, M., Hardcastle, C. (2003). *Introduction: Public–Private Partnership in Infrastructure Development*. In: Akintoye, A., Beck, M., Hardcastle, C. (Eds.), *Public–Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities*. Blackwell Science Ltd.
- Cumming, D. (2007). Government Policy Towards Entrepreneurial Finance. *Innovation Investment Funds. Journal of Business Venturing*, 22(2), 193–235.
- Davide, C., & Vittorio, C. (2006). Forms of Creation of Industrial Clusters in Biotechnology. *Technovation*, 26(9).
- Dedeić, P., Brnjas, Z. (2012). In: *Managing Structural Changes: Trends And Requirements*. Faculty of Economics, Coimbra.
- Edkins, A.J., Smyth, H.J. (2006). Contractual Management in PPP Projects: Evaluation of Legal Versus Relational Contracting for Service Delivery. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, 132(1), 82–93.
- Ho, S.P. (2006). Model for Financial Renegotiation in Public–Private Partnership Projects and its Policy Implications: Game Theoretic View. *Journal of Construction Engineering and Management*, 132 (7), 678– 688.
- Industrial Location Research Institute (2011). *Industrial Park Development In Korean Economy - A Guideline for Development and Management of Industrial Parks*. KICOX.
- Kim, H.W., Dong, L., Jung, S., Park, H.S. (2018). The Role of The Eco-Industrial Park (EIP) at The National Economy: An Input-Output Analysis on Korea. *Sustainability*, 10, 1-19.
- Lee, T. L. (2006). Action Strategies for Strengthening Industrial Clusters in Southern Taiwan. *Technology in Society*, 28(4), 533-552.
- Lei, Y., Cui, N., Pan, D. (2013). Economic and Social Effects Analysis of Mineral Development in China and Policy Implications. *Resources Policy*, 38(4), 448–457.
- Li, B., Akintoye, A., 2003. *An Overview of Public–Private Partnership*. In: Akintoye, A., Beck, M., Hardcastle, C. (Eds.), *Public–Private Partnerships: Managing Risks and Opportunities*. Blackwell Science Ltd., UK.
- Morosini, P. (2004). Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance. *World Development*, 32(2), 305-326.
- Mulyadi, D. (2012). *Manajemen Perwilayahan Industri*. Jakarta, Kementerian Perindustrian.
- Ruan, J., & Zhang, X. (2009). Finance and Cluster-Based Industrial Development in China. *Economic Development Cultural Change*, 58(1), 143-164.
- Schmitz, H., & Nadvi, K. (1999). Clustering and Industrialization: Introduction. *World Development*, 27(9), 1503-1514.
- Shen, L.Y., Platten, A., Deng, X.P. (2006). Role of Public Private Partnerships to Manage Risks in Public Sector Projects in Hong Kong. *International Journal of Project Management*, 24(7), 587–594.
- Torre, A. (2008). On The Role Played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission. *Regional Studies*, 42(6), 869-889.

- UNIDO. (2012). *Europe and Central Asia Regional Conference on Industrial Parks as a Tool to Foster Local Industrial Development*. Baku, Azerbaijan.
- Winardi, W., Priyarsono, D. S., Siregar, H., & Kustanto, H. (2017). Kinerja Sektor Industri Manufaktur Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Lokasi di dalam dan di Luar Kawasan Industri. *Journal of Technology Management*, 16(3), 241-257.
- Winch, G.M. (2000). Institutional Reform in British Construction: Partnering and Private Finance. *Building Research and Information*, 28 (2), 141–155.
- Zheng, S., Sun, W., Wu, J., Kahn, ME. (2016). *Urban Agglomeration and Local Economic Growth in China: The Role of New Industrial Park*. USC Dornsife Institute fo New Economic Thingking. Working Paper.